



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DALAM PANGAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sangat berbahaya bagi kesehatan oleh karena itu perdagangannya harus memiliki izin;
 - b. bahwa agar tertibnya peredaran dan penggunaan bahan tambahan dan untuk melindungi para konsumen, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan Yang Dilarang Digunakan Dalam Pangan, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang dalam Pangan.
- Mengingat :
1. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Staatblad 1940 Nomor 377);
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-Undang RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 / Menkes / Per / IX / 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan: sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang Digunakan Dalam Pangan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DALAM PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
7. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Penyidik Umum.
8. Bahan Tambahan adalah bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan maupun untuk kepentingan sendiri.
9. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan secara manual hingga semi otomatis.
10. Toko Kimia adalah toko yang memperjual belikan bahan-bahan kimia.
11. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme.
12. Pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna.
13. Pemutih adalah bahan tambahan yang dapat mempercepat proses pemutihan.
14. Pemanis adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan.
15. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.
16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survey terhadap pangan yang

16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian, dan survey terhadap pangan yang beredar di pasar dan peredaran bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan guna memastikan kesesuaian pangan dalam memenuhi standar mutu pangan dan label kemasan.
17. Pengawasan Berkala adalah pengawasan pangan dan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram.
18. Pengawasan Khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pada laporan pengaduan konsumen, masyarakat, tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala yang memerlukan penanganan secara cepat atau adanya indikasi tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan.
19. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan.
20. Konsumen adalah adalah setiap orang yang mengkonsumsi pangan yang dihasilkan oleh produsen.
21. Produsen adalah orang perorangan atau badan hukum yang membuat, mengolah, memproses bahan pangan sehingga menghasilkan pangan untuk dikonsumsi dengan tujuan mencari keuntungan.
22. Pengguna adalah produsen dan atau pedagang yang menggunakan bahan tambahan yang dilarang dalam pangan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II

JENIS, JUMLAH DAN KEMASAN

Pasal 2

- (1) Jenis bahan tambahan yaitu pengawet, pewarna, pemutih dan pemanis yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jumlah berat/isi Kemasan Bahan Tambahan yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bahan yang berwujud cair minimal 1 (satu) liter per kemasan;

- b. bahan yang berwujud padat minimal 1 (satu) kg per kemasan;
 - c. khusus untuk pewarna minimal 1 kg/kemasan;
- (3) Setiap Kemasan harus memiliki Label yang berisi informasi sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama bahan tambahan ;
 - b. volume/isi/ netto;
 - c. komposisi;
 - d. petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia;
 - e. peringatan : "Tidak digunakan untuk makanan".
 - f. peringatan : "Tidak digunakan untuk makanan, obat-obatan dan kosmetik" khusus untuk pewarna;
 - g. nama dan alamat penjual;

BAB III

PEREDARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Yang boleh memperdagangkan/mengedarkan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Toko Kimia atau lainnya yang telah memiliki SIUP yang masih berlaku dan telah mendapat izin dari Bupati/ Walikota.
- (2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati/ Wali Kota.

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan untuk produksi kosmetik.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan

atau instansi terkait bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.

- (2) Dalam rangka penyuluhan, dilakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan oleh instansi yang menangani bidang industri dan perdagangan kabupaten/kota dan atau oleh tim terpadu yang terdiri Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan, instansi terkait bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota baik pengawasan rutin maupun berkala.
- (3) Pengawasan khusus dilaksanakan oleh Penyidik.
- (4) Hasil pengawasan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur dan tembusan kepada Bupati/Walikota.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Toko Kimia yang menjual bahan tambahan dan telah memperoleh izin wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran kepada Bupati/Walikota melalui Dinas yang menangani bidang industri dan perdagangan setempat secara berkala setiap bulan dengan menggunakan Formulir Model I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rekapitulasi laporan realisasi pengadaan dan penyaluran bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh instansi yang menangani bidang perdagangan kabupaten/ kota kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi setiap bulannya dengan menggunakan Formulir Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Toko Kimia yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan pencabutan SIUP oleh Bupati/ Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E

DAFTAR BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN :

No.	Nama	
01.	Formalin (Formaldehyde)	
02.	Asam Borat (Boric Acid) dan Senyawanya	
03.	Asam Salisilat dan Garamnya (Salicylic dab its salt)	
04.	Diethylpirocarbonate (Diethyprocarbone DPEPC)	
05.	Kloramfenikol (Chloramfenicol)	
06.	Nitrofurazon (Nitrofurazone)	
07.	Kalium Bromat (Potassium Bromate)	
08.	Minyak Nabati yang dibromasi	
09.	Dulcin (Dulcin)	
10.	Kalium klorat (Potassium Chlorate)	
11.	Merah K10 (Rhodamin B, D dan C Red No.19, C.1. Food Red No.15)	C.1. No. 45170
12.	Metanil Yellow (Ext D & C Yellow No.1)	C.1. No. 13065
13.	Ponceau SX (C.1.Food Red 1)	C.1. No. 14700
14.	Ponceau 3 R (Acid Red 6)	C.1. No. 16155
15.	Porceau 6 R (C.1.Food Red 8)	C.1. No. 16290
16.	Rhodamin B (C.1.Food Red 1)	C.1. No. 45170
17.	Amaranth	
18.	Auramine (C.1. Basic Yellow 2)	C.1. No. 41000
19.	Alkanet	C.1. No. 75520
20.	Butter Yellow (C.1. Solvent Yellow 2)	C.1. No. 11020
21.	Black 7984 (Food Black 7)	C.1. No. 27750
22.	Burn Umbew (Pigment Brown)	C.1. No. 77491
23.	Chrsoidine (C.1. Basic Orange 2)	C.1. No. 11270
24.	Chrysoine (C.1. Food Yellow 8)	C.1. No. 14270
25.	Citrus red No.2	C.1. No. 12156
26.	Chocolate Brown FB (Food Brown)	
27.	Fast Red E (C.1. Food red 4)	C.1. No. 16045
28.	Fast Yellow AB (C.1. Food Yellow 2)	C.1. No.13015
29.	Guinea Green B (C.1. Acid Green No.3)	C.1. No. 42085
30.	Indanthrene Blue RS (C.1. Foot Blue 4)	C.1. No. 69800
31.	Megenta (C.1. Basic Violet 14)	C.1. No. 42510
32.	Oil Orange SS (C.1. Solvent Orange 2)	C.1. No. 12100
33.	Oil Orange XO (C.1. Solvent Orange 7)	C.1. No. 12140
34.	Oil Yellow AB (C.1. Solvent Orange 5)	C.1. No. 11380
35.	Oil Yellow OB (C.1. Solvent Orange 6)	C.1. No. 11390
36.	Orange G (C.1. Food Orange 4)	C.1. No. 16230
37.	Orange GGN (C.1.Food Orange 2)	C.1. No. 15980
38.	Orange RN (C.1. Food Orange 1)	C.1. No. 15970
39.	Orehid and Oreein	
40.	Sudan I (C.1.Solvebt Yellow 14)	C.1. No. 12055
41.	Scarlet GN (Food Red 2)	C.1. No. 14815
42.	Violet 6 B	C.1. No. 42640
43.	Jingga K1 (C.1. Pigment Orange 5. D & C Orange No.17)	C.1. No. 12075
44.	Merah K3 (C.1. Pigment Merah 53. D & C Red No.8)	C.1. No. 15585
45.	Merah K4 (C.1. Pigment Red 53:1. D & C Red No.9)	C.1. No. 15585 : 1
46.	Merah K11	C.1. No. 45170 : 1

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2006
TANGGAL 20 FEBRUARI 2006

FORMULIR MODEL I
LAPORAN BULANAN
PENGADAAN, DAN PENYALURAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN

PERIODEsid.....

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :

NO	NAMA BAHAN TAMBAHAN	SATUAN	STOCK AWAL	PENGADAAN	PENYALURAN(*)	STOCK AKHIR	NAMA DAN ALAMAT PEMBELI

Palembang,.....
Pimpinan Perusahaan/Toko/Apotik
Cap/tanda tangan

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2006

FORMULIR MODEL II
LAPORAN BULANAN

REKAPITULASI PENGADAAN DAN PENYALURAN
BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN

PERIODE : BULAN.....
KABUPATEN/KOTA :

NO	NAMA BAHAN TAMBAHAN	SATUAN	STOCK AWAL	PENGADAAN	PENYALURAN	STOCK AKHIR	KETERANGAN

.....TANGGAL.....TAHUN.....
KEPALA DINAS PERINDAG
KABUPATEN/KOTA,